

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial kemasyarakatan (*māliyyah ijtīmā'īyyah*). Zakat dalam konteks hukum ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual antara seorang muzakki dengan Allah Swt, melainkan juga sebagai instrumen hukum publik yang mengandung konsekuensi pengaturan, pengelolaan, dan pelaporan secara sistemik.¹ Oleh karena itu, zakat menuntut tata kelola yang profesional, terencana, dan bertanggung jawab agar pelaksanaannya selaras dengan tujuan syariat serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, baik muzakki, mustahik, maupun amil atau lembaga pengelolanya.²

Pengelolaan zakat pada dasarnya berada dalam wilayah otoritas negara atau pihak yang diberi kewenangan oleh negara. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa zakat bukan semata-mata urusan privat, melainkan bagian dari mekanisme distribusi kekayaan yang memiliki implikasi sosial ekonomi yang luas.³ Ketentuan dalam regulasi menunjukkan bahwa zakat dikelola oleh institusi resmi dengan sistem administrasi yang jelas, mencakup proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kerangka pengelolaan tersebut menempatkan amil, baik individu maupun institusi, sebagai pihak yang memegang peran strategis sebagai perpanjangan tangan otoritas publik dalam menjamin hak-hak mustahik terpenuhi sesuai dengan ketentuan syariah.⁴

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam telah memberikan legitimasi hukum positif terhadap pengelolaan zakat melalui

¹ Muzakir Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh", *AL-IDARAH: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, Vol. 1, No. 1, (2017), hlm. 134.

² Ilham Kadir, *Filosofi Zakat*, (Jakarta Timur: Pustaka Amanah, 2022), hlm. 16.

³ Fatchul Umam, *Ibadah dengan Harta: Generator Amal Saleh*, (Bandung: Rumah Amal Salman dan YPM Salman ITB, 2018), hlm. 9.

⁴ Yasmansyah dan Iswantir, *Kontribusi Zakat untuk Pendidikan*, (Padang: SAIO, 2022), hlm. 66.

pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur zakat. Undang-Undang, beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Mentari Agama dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional menegaskan bahwa pengelolaan zakat mencakup rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian hingga pelaporan dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.⁵ Penegasan ini menunjukkan adanya komitmen negara untuk menempatkan zakat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang bertujuan meningkatkan pengelolaan zakat dan mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat.⁶

Zakat sebagai salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus dan telah dipraktikkan sejak masa generasi awal Islam. ketentuan mengenai zakat dalam Al-Qur'an lebih menekankan pada kewajiban pengeluaran harta serta golongan penerima (*aṣṇāf*), tanpa memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai bentuk penyaluran bersifat konsumtif atau produktif. Demikian pula dalam khazanah fikih klasik, pembahasan mengenai zakat umumnya berfokus pada aspek penghimpunan dan pendistribusian kepada mustahik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman muncul kebutuhan untuk melakukan penyesuaian dalam penyaluran zakat agar lebih relevan dan efektif dan efisien. Dalam konteks ini, praktik kontemporer melalui zakat produktif hadir sebagai bentuk inovasi dalam pendayagunaan zakat yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi juga diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik.

Perkembangannya praktik zakat yang mengalami berbagai penyesuaian, baik dari segi konsumtif atau produktifnya juga menunjukkan adanya penyesuaian jenis harta yang dizakatkan, klasifikasi golongan penerima zakat, maupun sistem pengelolaannya yang disesuaikan dengan kontekstualisasi di Indonesia.⁷ Perubahan tersebut tidak terlepas dari dinamika permasalahan sosial yang terus berkembang sebagai akibat dari proses interaksi sosial-ekonomi masyarakat yang semakin

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁶ Asmawi dan Afwan Faizin, "Kontekstualisasi Hukum Zakat di Indonesia (Studi Tentang Legislasi dan Konstitusionalitas UU Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Siyâsah Syar'iyah)", *Istinbâth: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1, (2017), hlm. 66.

⁷ Erni Juliana Al Hasanah Nasution, "Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer", *Jurnal MAARIF*, Vol. 16, No. 2, (2021), hlm. 320.

kompleks di era modern, sehingga menuntut adanya pengelolaan zakat yang lebih adaptif dan mampu menjawab kebutuhan zaman.

Kerangka hukum mengenai zakat di Indonesia membuka ruang bagi pendayagunaan zakat yang tidak hanya dalam bentuk penyaluran konsumtif, tetapi juga dalam bentuk produktif. Pendayagunaan zakat secara produktif dipahami sebagai upaya mengelola dana zakat agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi mustahik melalui kegiatan usaha yang dibenarkan oleh syariah.⁸ Namun demikian, pengakuan terhadap zakat produktif dalam hukum positif tidak bersifat tanpa syarat. Undang-undang dan peraturan turunannya mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan dasar mustahik serta membatasi penerima zakat pada delapan golongan (*aṣnāf*) dengan prioritas utama fakir dan miskin sebagaimana ditentukan dalam ketentuan fikih zakat.⁹

Ketentuan tersebut pada tataran normatif menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Di satu sisi, hukum positif memberikan legitimasi terhadap pendayagunaan zakat secara produktif. Di sisi lain, regulasi yang ada belum secara rinci mengatur batasan maupun klasifikasi kelompok *mustahik* dalam konteks kegiatan produktif, terutama ketika dikaitkan dengan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kerentanan sosial ekonomi. Dengan demikian, terdapat ruang interpretasi hukum yang cukup luas dalam praktik pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga pengelola zakat.

Regulasi di Indonesia melalui Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dan berbagai peraturan turunannya telah memberikan legitimasi hukum terhadap pendayagunaan zakat secara produktif. Salah satunya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga negara yang diberi mandat dalam pengelolaan zakat dituntut untuk melaksanakan penghimpunan dan penyaluran zakat secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰ Keharusan ini selaras dengan prinsip *good governance* yang menjadi standar tata kelola lembaga

⁸ Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*, (Lampung: Pustaka Ali Imron, 2020), hlm. 6.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

publik, sehingga program yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif tidak hanya memiliki legitimasi teologis, tetapi juga yuridis.

Persoalan hukum terkait pengaturan pendayagunaan zakat produktif tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan praktik pengelolaan zakat di lapangan. Secara empiris, penyaluran zakat di Indonesia selama ini masih cenderung didominasi oleh pola konsumtif. Pola ini memang memiliki dasar normatif dalam fikih zakat klasik yang menekankan prinsip segera (*fauriyah*) dalam pendistribusian zakat kepada mustahik. Namun, dalam perkembangannya, muncul kebutuhan untuk mengembangkan mekanisme penyaluran zakat agar tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang melalui pemberdayaan.¹¹

Sejalan dengan perkembangan zakat, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif mulai dikembangkan oleh berbagai lembaga zakat sebagai bentuk ijtihad kelembagaan. Zakat produktif dipandang sebagai instrumen untuk mendorong kemandirian mustahik melalui dukungan permodalan, pembinaan, dan pendampingan usaha yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi dan bahkan diharapkan terjadi transformasi status dari mustahik menjadi muzakki.¹² Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh persoalan kepatuhan terhadap dasar syariah, kepastian hukum, serta kesesuaian antara norma fikih, fatwa ulama, dan regulasi negara.

Salah satu isu hukum yang relevan dalam konteks ini adalah penentuan subjek penerima manfaat dari zakat untuk usaha produktif. Fikih zakat secara klasik mengklasifikasikan mustahik ke dalam delapan *aṣnāf* tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai kategori berbasis status sosial tertentu. Sementara itu, realitas sosial kontemporer menunjukkan adanya kelompok-kelompok mustahik dengan

¹¹ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2017), hlm. 49.

¹² Rachmad Risqy Kurniawan dan Orvala Nu'aimah Azzahra, "Zakat Produktif dan Penyaluran Zakat dalam Perspektif Tafsir Al-Quran", *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 3, Nomor 2, (2023), hlm. 230.

kerentanan khusus yang memerlukan perhatian lebih dalam pendayagunaan zakat, salah satunya perempuan kepala keluarga.

Isu kontemporer terkait zakat produktif dapat mencakup aspek pengelolaan zakat dalam penyalurannya serta pengembangan *aṣnāf* zakat. Adapun kelompok penerima zakat secara normatif telah disebutkan dalam Al-Quran maupun regulasi negara, yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Namun demikian, dalam praktiknya, pengertian dan kriteria *aṣnāf* tersebut terus mengalami perkembangan sebagai respons terhadap perubahan kondisi dan dinamika kehidupan masyarakat.

Sejarah Islam dalam perspektifnya menunjukkan bahwa perempuan pada dasarnya memiliki kedudukan hukum yang setara dengan laki-laki dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Sebagaimana mencatat peran perempuan dalam sektor perdagangan dan usaha yang dicontohkan oleh Khadijah binti Khuwailid. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sepanjang dilaksanakan dalam koridor syariah dan menjaga tujuan-tujuan utama yakni *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*).¹³

Pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga ketika dilakukan melalui skema zakat produktif, muncul pertanyaan hukum mengenai dasar legitimasi normatifnya. Regulasi zakat yang berlaku belum secara eksplisit mengatur pendayagunaan zakat produktif bagi kelompok perempuan kepala keluarga sebagai kategori khusus. Peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis lebih menitikberatkan pada mekanisme penyaluran dan pengelolaan zakat secara umum, tanpa memberikan penekanan pada aspek perlindungan atau prioritas bagi kelompok rentan berdasarkan gender atau struktur keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak ada klausul yang menekankan perlindungan atau prioritas bagi kelompok mustahik yang memiliki kerentanan khusus berdasarkan gender atau status sosial. Selain itu peraturan turunannya seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 (beserta amandemennya

¹³ Nikmatul Salwa dan Abd. Jalil, "Peran Ekonomi Islam Dalam Memberdayakan Ekonomi Perempuan", *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 8, Nomor 1, (2025), hlm. 22.

PMA) tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif juga Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat hanya mengatur mekanisme teknis penyaluran zakat produktif tanpa secara spesifik mengakomodasi dimensi perempuan kepala keluarga.¹⁴

Tinjauan syariah melalui fatwa MUI Nomor 15 Tahun 1982 juga membolehkan zakat untuk kegiatan produktif.¹⁵ Fatwa tersebut mengenai pendayagunaan zakat secara produktif juga belum menyentuh persoalan keadilan dan perlindungan sosial bagi kelompok perempuan kepala keluarga. Dengan demikian, terdapat celah antara norma hukum tertulis, konstruksi syariah dan praktik aktual lembaga zakat di lapangan. Celah inilah yang berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dan praktik dalam penyaluran zakat produktif, khususnya ketika menyangkut kelompok perempuan kepala keluarga.

Realitas dalam praktiknya salah satu lembaga yang mengembangkan zakat produktif bagi perempuan kepala keluarga adalah BAZNAS Kota Bandung. Melalui program pemberdayaan ekonomi, lembaga ini bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan perempuan salah satunya terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga (PEKKA) untuk mendapatkan bantuan modal usaha. Lembaga tersebut menyalurkan zakat produktif kepada kelompok perempuan yang berperan sebagai penanggung jawab utama ekonomi keluarga. Secara faktual menunjukkan adanya perluasan dalam pendayagunaan zakat yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi.

Kondisi dalam praktik pendayagunaan zakat produktif bagi perempuan kepala keluarga tersebut memunculkan persoalan hukum yang penting untuk dianalisis. Di satu sisi, praktik pendayagunaan zakat produktif bagi perempuan kepala keluarga mencerminkan upaya kontekstualisasi hukum zakat agar lebih

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

¹⁵ Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum.

responsif terhadap realitas sosial. Di sisi lain, praktik tersebut perlu dikaji dari regulasi hukum positif khususnya terkait tercapainya tujuan zakat dalam UU yaitu efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, kategori mustahik dalam PMA, syarat dan ketentuan pendayagunaan dalam Per-Baznas serta sudut pandang hukum ekonomi syariah untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan dasar syariah atau fikihnya, pemenuhan *maqāṣid al-syarī'ah* atau maslahahnya. Pertanyaan mengenai kesesuaian dengan dasar hukum, argumentasi syariah, dan legitimasi normatif dari praktik tersebut menjadi krusial agar pengelolaan zakat tidak berjalan di luar koridor hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji penerapan regulasi pengelolaan zakat produktif serta pelaksanaannya dalam program pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga di BAZNAS Kota Bandung. Kajian ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian program dengan regulasi hukum yang ada, dan untuk menganalisisnya dari perspektif hukum ekonomi syariah khususnya terkait kepastian hukum, kesesuaian normatif, dan argumentasi fikih yang melandasi praktik pendayagunaan zakat produktif bagi kelompok perempuan kepala keluarga hingga tercapainya tujuan *maṣlahah*.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna menelaah penerapan zakat produktif dalam pengembangan konsep pemberdayaan ekonomi bagi kelompok perempuan kepala keluarga secara lebih mendalam, termasuk untuk mengkaji dalil-dalil kebolehan praktik tersebut dalam Al-Qur'an maupun hadis, serta regulasi yang mengatur berkaitan dengan zakat produktif dalam pelaksanaannya bagi perempuan kepala keluarga. Hal ini bertujuan agar dapat ditemukan konsep yang komprehensif dalam penerapan zakat produktif, sehingga praktik tersebut memiliki legitimasi hukum yang jelas serta sesuai dengan aturan dan prinsip pengelolaan zakat. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan argumentasi hukum dalam pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung agar senantiasa selaras dengan hukum ekonomi syariah. Atas dasar pertimbangan normatif, regulatif, dan empiris tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: "Implementasi Zakat Produktif dalam Pemberdayaan

Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga di BAZNAS Kota Bandung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diteliti secara mendalam. Maka, penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait zakat produktif dalam regulasi zakat di Indonesia dan implementasinya di BAZNAS Kota Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga di BAZNAS Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan zakat produktif dalam program pemberdayaan perempuan kepala keluarga di BAZNAS Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi dan dasar normatif pengelolaan zakat produktif dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan regulasi terkait zakat produktif bagi perempuan kepala keluarga di BAZNAS Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga di BAZNAS Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga di BAZNAS Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang seimbang antara signifikansi akademis dan praktis. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bermakna, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang

hukum ekonomi syariah maupun dalam pemberian solusi terhadap permasalahan sosial ekonomi perempuan kepala keluarga melalui implementasi zakat produktif.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keilmuan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang implementasi zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat salah satunya yang berkaitan dengan perempuan sebagai kepala keluarga, serta memberikan perspektif baru tentang peran zakat dalam peningkatan kesejahteraan bagi perempuan kepala keluarga. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang ingin memperdalam studi mengenai pengelolaan zakat produktif, pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, serta kebijakan zakat dalam konteks sosial ekonomi kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi BAZNAS Kota Bandung,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi BAZNAS dalam memperkuat dasar hukum serta arah kebijakan pelaksanaan zakat produktif agar lebih relevan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi strategis dalam merumuskan kebijakan pengembangan zakat produktif, khususnya yang menyangkut kelompok perempuan kepala keluarga, sehingga pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki landasan fikih yang kuat dan sesuai dengan teori *maqāṣid* serta teori *maṣlahah*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu BAZNAS dalam menyusun model implementasi zakat produktif yang selaras dengan regulasi nasional, berkeadilan, dan berdampak nyata terhadap kemandirian ekonomi *mustahik*.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pengembangan wawasan dan kemampuan analitis peneliti dalam menerapkan teori hukum ekonomi syariah pada fenomena sosial yang nyata. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji pengelolaan zakat produktif, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta integrasi antara teori dan praktik zakat dalam konteks kontemporer.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemandirian ekonomi, khususnya bagi perempuan kepala keluarga. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program zakat dan mendukung penguatan ekonomi berbasis syariah di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, penelitian ini dapat menginspirasi lembaga zakat lain di Indonesia untuk mengoptimalkan zakat produktif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

E. Batasan Masalah dan Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada pembahasan, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas implementasi program zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Bandung, dengan fokus pada upaya pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga sebagai kelompok penerima manfaat (*mustahik*).
2. Kajian dalam penelitian ini dibatasi pada analisis berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, yang mencakup fikih zakat, norma dan regulasi atau kebijakan terkait pengelolaan zakat produktif di Indonesia, tanpa menguraikan secara mendalam aspek akuntansi dan kebijakan fiskal zakat secara luas.

3. Fokus penelitian ini dititikberatkan pada tata kelola dan mekanisme pelaksanaan zakat produktif, seperti bentuk pemberdayaan ekonomi yang diterapkan, perencanaan, seleksi *mustahik*, penyaluran dana, pendampingan usaha, serta hasil pemberdayaan dibahas sejauh berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan.
4. Lokasi penelitian ini dibatasi pada wilayah administratif Kota Bandung, khususnya pada kegiatan dan program yang dilaksanakan langsung oleh BAZNAS Kota Bandung, tanpa membahas program serupa yang dijalankan untuk membandingkan dengan lembaga amil zakat lainnya.

Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan secara operasional agar memiliki batasan makna yang jelas dan terukur sesuai konteks penelitian

1. Zakat Produktif

Zakat yang didayagunakan untuk kegiatan usaha produktif *mustahik*, bukan sekadar diberikan secara konsumtif. Zakat produktif dilakukan melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan berkelanjutan kepada *mustahik* dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, zakat produktif merujuk pada program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandung melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga, yang mengombinasikan aspek bantuan modal dengan pembinaan dan pelatihan usaha.

2. Pemberdayaan Ekonomi

Proses peningkatan kemampuan ekonomi individu agar memiliki kekuatan dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan mencakup aspek peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi (*resources*), peningkatan kemampuan mengambil keputusan ekonomi (*agency*), dan pencapaian hasil nyata berupa peningkatan kesejahteraan (*achievements*). Secara operasional, pemberdayaan ekonomi diukur melalui perubahan tingkat pendapatan, peningkatan kapasitas usaha, serta

kemandirian perempuan kepala keluarga setelah menerima bantuan zakat produktif.

3. Perempuan Kepala Keluarga

Perempuan yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya, baik karena ditinggal meninggal oleh suami, bercerai, maupun karena suami tidak mampu menafkahi keluarga. Dalam konteks penelitian ini, perempuan kepala keluarga yang menjadi fokus kajian adalah mereka yang terdaftar sebagai *mustahik* penerima program zakat produktif di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) serta BAZNAS Kota Bandung.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini dipahami sebagai seperangkat prinsip hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan larangan terhadap praktik yang merugikan (*mafsadah*). Dalam konteks penelitian ini, hukum ekonomi syariah digunakan sebagai dasar normatif untuk menilai kesesuaian implementasi program zakat produktif BAZNAS Kota Bandung dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal pendayagunaan, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahik*.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas isu-isu seputar pengelolaan zakat, efektivitas program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, serta analisis terhadap praktik pendistribusian dan pemanfaatan zakat. Selain itu, beberapa studi juga menyoroti peran lembaga amil zakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, serta tantangan implementasi zakat produktif di tingkat daerah.

Kajian dari penelitian terdahulu tersebut menjadi fondasi penting dalam memahami hubungan antara teori hukum ekonomi syariah dan praktik pengelolaan zakat produktif di lapangan. Melalui telaah penelitian sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan (*research gap*) dengan menitikberatkan

pada implementasi zakat produktif oleh BAZNAS Kota Bandung dalam memberdayakan ekonomi perempuan kepala keluarga, serta menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian oleh Muntiani Puspitasari tahun 2022 berjudul *Analisis Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) dalam Memberdayakan Ekonomi Perempuan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Laznas Yatim Mandiri Cabang Kediri)* membahas pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan, pembinaan, dan modal bergulir yang dijalankan oleh Yatim Mandiri Cabang Kediri. Metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa program BISA mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi perempuan meskipun masih terdapat kendala dalam pengembalian modal. Dari perspektif ekonomi Islam, program tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, partisipasi, dan *ta'awun*.¹⁶ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus pemberdayaan ekonomi perempuan melalui dana zakat, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan perspektif kajian penelitian ini berfokus pada implementasi zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Penelitian oleh Novembrian Jalu Putra Perdana tahun 2023 berjudul *Peran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) (Studi Kasus di Laznas Yatim Mandiri Tulungagung)* meneliti kontribusi dana ZIS produktif terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahik*. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan dana ZIS di Yatim Mandiri Tulungagung dilakukan melalui sistem digital (software ODO) guna meningkatkan efisiensi administrasi. Program BISA berperan signifikan dalam membantu *mustahik* melalui pemberian modal, alat usaha, serta pelatihan keterampilan yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan keluarga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penggunaan dana zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan

¹⁶ Muntiani Puspitasari, "Analisis Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) dalam Memberdayakan Ekonomi Perempuan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Laznas Yatim Mandiri Cabang Kediri)", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022.

ekonomi umat.¹⁷ Namun, perbedaannya terletak pada objek dan sudut pandang analisis penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan dana ZIS secara umum di Laznas Yatim Mandiri Tulungagung, sedangkan penelitian penulis difokuskan pada implementasi zakat produktif bagi pemberdayaan perempuan kepala keluarga di BAZNAS Kota Bandung dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Selvi Firlina dan Delima Afriyanti tahun 2024 berjudul *Implementasi Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Program Pekanbaru Makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru* dalam *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 11 No. 1 membahas efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi *mustahik* pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program “Pekanbaru Makmur” telah berjalan cukup baik, ditandai dengan meningkatnya kemampuan *mustahik* dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, pemberdayaan masih belum optimal karena adanya hambatan internal berupa keterbatasan pengetahuan manajemen usaha *mustahik*, serta hambatan eksternal seperti kurangnya pemahaman terhadap teknologi dan strategi pemasaran digital.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap implementasi zakat produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi *mustahik*, sementara perbedaannya terdapat pada subjek penelitian dan konteks analisis, di mana penelitian ini berfokus pada pelaku UMKM, sedangkan penelitian penulis difokuskan pada perempuan kepala keluarga di BAZNAS Kota Bandung dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian oleh Sri Retno Dwi Ariani dkk, tahun 2024 berjudul *“Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Kelurahan Jebres melalui*

¹⁷ Novembrian Jalu Putra Perdana, “Peran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) (Studi Kasus di Laznas Yatim Mandiri Tulungagung)”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, (2023).

¹⁸ Selvi Firlina dan Delima Afriyanti, “Implementasi Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Program Pekanbaru Makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru”, *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 11, No. 1, (2024).

Pelatihan Pembuatan Lilin Aromaterapi dari Minyak Jelantah” yang diterbitkan dalam JAMSI: Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, Vol. 4, No. 5, membahas upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga melalui pelatihan kewirausahaan berbasis pemanfaatan sumber daya sederhana. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka program pengabdian masyarakat oleh tim Kuliah Kerja Nyata Universitas Sebelas Maret dan difokuskan pada peningkatan kapasitas perempuan kepala keluarga agar mampu mandiri secara ekonomi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah mampu menumbuhkan kreativitas, membuka peluang usaha baru, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diusulkan terletak pada fokusnya terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan instrumen pemberdayaan penelitian Sri Retno menggunakan pendekatan pelatihan kewirausahaan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatu Salwa dan Abd. Jalil tahun 2025 berjudul *Peran Ekonomi Islam dalam Memberdayakan Ekonomi Perempuan* dan diterbitkan dalam Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 1, membahas peran prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan kedudukan yang adil bagi perempuan dalam sektor ekonomi serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam aktivitas produktif yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat.²⁰ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan dan objek penelitian Salwa dan Jalil bersifat normatif-teoretis,

¹⁹ Sri Retno Dwi Ariani dkk., “Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Kelurahan Jebres melalui Pelatihan Pembuatan Lilin Aromaterapi dari Minyak Jelantah”, *JAMSI: Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, Vol. 4, No. 5, (2024).

²⁰ Nikmatu Salwa dan Abd. Jalil, “Peran Ekonomi Islam dalam Memberdayakan Ekonomi Perempuan”, *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1, (2025).

sedangkan penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan menelaah implementasi zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Erlina Kurniawati dkk, tahun 2025 berjudul *Metamorphosis of Productive Zakat: Integrating Zakat Utilization and Women Empowerment for Achieving Sustainable Development Goals* diterbitkan dalam *Islamic Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, Vol. 11, No. 1, meneliti transformasi zakat produktif melalui integrasi program pemberdayaan perempuan dalam *Kampung Zakat* yang digagas oleh BAZNAS di Desa Besole, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menemukan bahwa zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga berperan sebagai instrumen transformasi ekonomi, sosial, dan spiritual. Penerima manfaat, khususnya perempuan kepala keluarga menjadi lebih mandiri dan mampu beralih dari posisi *mustahik* menjadi *muzakki*. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara zakat produktif dan pemberdayaan perempuan dapat berkontribusi nyata terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).²¹ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap pemberdayaan perempuan melalui pengelolaan zakat produktif, sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi dan ruang lingkup penelitian, Erlina menitikberatkan pada konteks Kampung Zakat dan keterkaitannya dengan SDGs, sementara penelitian ini berfokus pada implementasi zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga (PEKKA) melalui implementasi zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi perempuan, kajian tersebut pada umumnya masih berfokus pada aspek efektivitas program, peningkatan kesejahteraan mustahik, serta

²¹ Erlina Kurniawati, dkk., “Metamorphosis of Productive Zakat: Integrating Zakat Utilization and Women Empowerment for Achieving Sustainable Development Goals”, *Islamic Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, Vol. 11, No. 1, (2025).

kontribusi zakat dalam pengembangan usaha mikro. Selain itu, sebagian besar penelitian belum secara spesifik mengkaji perempuan kepala keluarga sebagai kategori sosial yang memiliki karakteristik kerentanan ekonomi tersendiri dalam struktur mustahik zakat. Di sisi lain, analisis yang bersifat yuridis empiris terhadap pendayagunaan zakat produktif dalam konteks kelompok tersebut masih relatif terbatas.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, maupun peraturan teknis lainnya juga belum secara eksplisit mengatur pengelompokan mustahik berdasarkan status sosial atau peran keluarga, termasuk perempuan kepala keluarga. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat inovasi kelembagaan oleh BAZNAS melalui program-program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok rentan, yang menunjukkan adanya pengembangan model distribusi zakat yang lebih kontekstual. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat umum dengan praktik implementatif di lapangan yang bersifat dinamis.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan pendekatan yuridis empiris dan analisis hukum ekonomi syariah untuk menilai implementasi zakat produktif secara fakta di lapangan serta menguji kesesuaiannya dengan fikih zakat, regulasi hukum positif yang berlaku, dan hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan model pendayagunaan zakat produktif yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan bagi perempuan kepala keluarga.

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa pelaksanaan zakat produktif merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung dipahami sebagai upaya implementatif dari ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan sosial ekonomi, khususnya bagi perempuan kepala keluarga sebagai kelompok rentan.

Kerangka pemikiran disusun untuk menjelaskan dasar pemikiran serta alur logis yang menjadi acuan dalam menganalisis implementasi program zakat produktif bagi pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga di BAZNAS Kota Bandung dari perspektif hukum ekonomi syariah. Kerangka pemikiran ini menguraikan teori-teori dan konsep yang relevan, meliputi teori zakat dalam Islam, konsep zakat produktif, prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi umat, serta landasan hukum ekonomi syariah yang mengatur pengelolaan dan pendistribusian zakat. Selain itu, juga dijelaskan bagaimana nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan zakat produktif, khususnya dalam konteks peningkatan kemandirian ekonomi perempuan kepala keluarga.

Penyusunan kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memandu peneliti dalam menganalisis keterkaitan antara kebijakan dan pelaksanaan zakat produktif dengan hukum ekonomi syariah, mulai dari aspek penyaluran dana, pemilihan *mustahik*, mekanisme pendampingan hingga dampak pemberdayaan ekonomi yang dihasilkan. Melalui kerangka pemikiran ini, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana implementasi program zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, baik dari sisi pengelolaan lembaga maupun penerapan nilai-nilai syariah sampai dengan kemaslahatan dalam masyarakat.²²

a. Teori Zakat Produktif

Penelitian ini menggunakan konsep zakat produktif dalam literatur sebagaimana yang membahas tentang zakat produktif serta diperkuat oleh norma dan regulasi seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri Agama, dan peraturan BAZNAS.²³ Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk santunan konsumtif, tetapi juga harus dikelola secara produktif agar mampu menciptakan kemandirian ekonomi *mustahik* dan mendorong transformasi mereka menjadi

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 453.

²³ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, N0.1, (2017), hlm. 149-173.

muzakki.²⁴ Pendayagunaan zakat produktif dapat dilakukan melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan berkelanjutan.

Kerangka ini sejalan dengan perspektif hukum ekonomi syariah dan kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia yang menekankan relevansi, transparansi, dan pemberdayaan dalam setiap aspek pendayagunaan zakat.²⁵ Oleh karena itu, teori ini berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana BAZNAS Kota Bandung telah mengimplementasikan program zakat produktif secara tepat dan selaras dengan nilai-nilai syariah serta mendukung tercapainya tujuan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan.

b. Teori Pemberdayaan Ekonomi

Penelitian ini menggunakan konsep pemberdayaan ekonomi yang dapat dikaitkan dengan bahasan perempuan kepala keluarga sebagai landasan untuk memahami proses peningkatan kemandirian ekonomi perempuan kepala keluarga. Pemberdayaan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan untuk memperkuat kapasitas ekonomi perempuan kepala keluarga agar mampu meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya melalui berbagai program pemberdayaan yang bersifat berkelanjutan. Konsep ini menekankan peningkatan kemampuan individu dalam mengakses sumber daya ekonomi, mengembangkan usaha produktif, serta memperkuat kemandirian ekonomi.²⁶

Pembahasan mengenai pemberdayaan ekonomi akan difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu pengertian pemberdayaan ekonomi sebagai dasar konseptual, dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan program pemberdayaan, tujuan pemberdayaan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan perempuan kepala keluarga, sasaran pemberdayaan yang menjadi fokus kegiatan, serta tahapan-tahapan pemberdayaan ekonomi yang menggambarkan proses pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Melalui

²⁴ Lukman Mohammad Baga, *Fiqh Zakat Sari Penting Kitab Dr. Yusuf Al-Qaradhawy*, (Bogor: 1997), hlm. 7.

²⁵ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN Malik Press, 2015), hlm. 83.

²⁶ Iswahyudi Iswahyudi dan Naupal Asnawi, "Menuju Kebijakan Sosial Berorientasi Kapabilitas: Telaah Pemikiran Amartya Sen dan Martha Nussbaum", *Multikultura: Jurnal Lintas Budaya*, Volume 3, Nomor 4, hlm. 673.

pembahasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan kepala keluarga.²⁷ Dengan demikian, teori ini menjembatani hubungan antara tujuan normatif zakat dan praktik implementasinya di lapangan.

c. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini menggunakan konsep hukum ekonomi syariah sebagai landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana dasar, tujuan dan prinsip ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam dapat diterapkan dalam praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya bagi perempuan kepala keluarga. Hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur aktivitas ekonomi dari segi hukum, tetapi juga memuat nilai-nilai moral, etika, serta tujuan kemaslahatan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.²⁸

Penelitian ini membahas mengenai hukum ekonomi syariah akan mencakup beberapa aspek utama, yaitu pengertian hukum ekonomi syariah sebagai dasar konseptual mengenai teori zakat produktif, landasan hukum yang menjadi sumber normatifnya, tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi dengan teori maqshid syariahnya atau tujuan *maṣlahah*, prinsip-prinsip yang mengarahkan praktik ekonomi sesuai syariat, serta asas-asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.²⁹ Melalui kajian terhadap aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam melihat implementasi kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

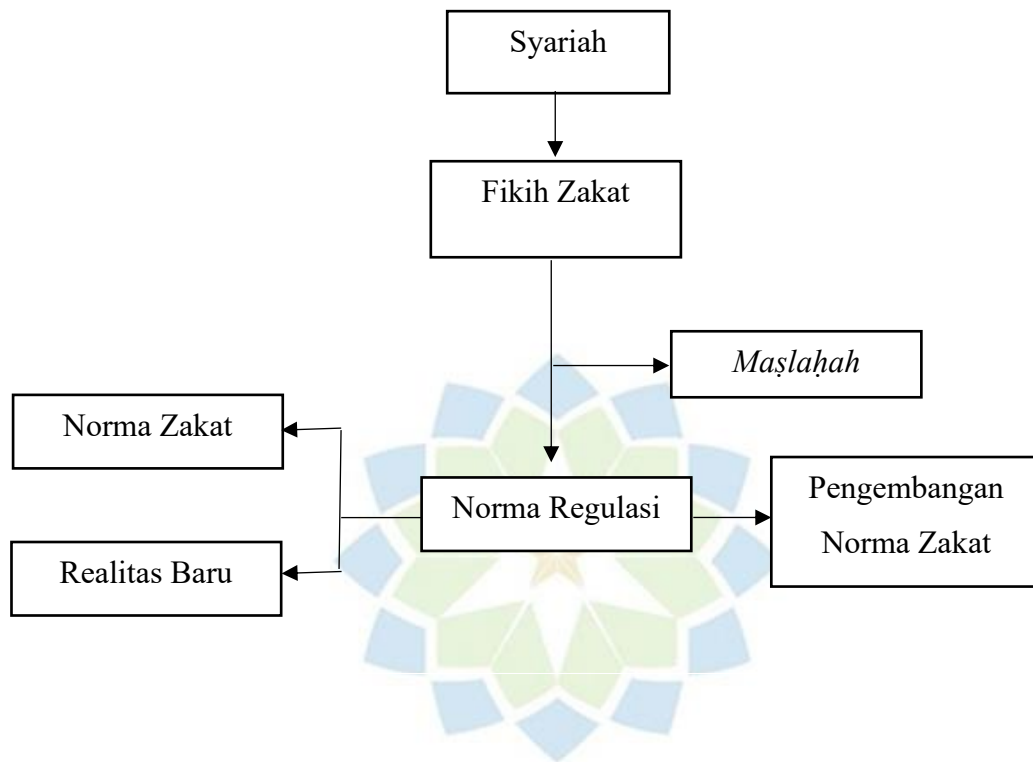
Untuk memahami implementasi program zakat produktif bagi pemberdayaan ekonomi Perempuan kepala keluarga di BAZNAS Kota Bandung,

²⁷ Khariri, *Pendayagunaan Zakat produktif: Kajian Tentang Metode Istiḥab Perspektif Usul Fikih*, (Purwokerto: STAIN Press, 2018), hlm. 69.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 343.

²⁹ Muh. Ilham Azis, dkk., "Maqāṣid Al-Shari'ah Theory by Imam al-Syāṭibī", *ANAYASA: Journal of Legal Studies*, Vol. 2, No. 1, (2024), hlm. 17-32.

maka kerangka berfikir yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator dapat dilihat melalui bagan berikut:



Kerangka pemikiran ini membentuk dasar analisis yang komprehensif untuk menilai implementasi zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung. Hasil analisis diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana praktik zakat produktif telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kemandirian ekonomi bagi perempuan kepala keluarga.